

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Kendari merupakan salah satu kota di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai kota layak anak kategori Nindya pada tahun 2022. Dimana pembelaan terhadap hak-hak anak dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pemerintah kota menjadi salah satu kriteria penilaian sebagai Kota Layak Anak (KLA) (Harian Kompas, 2007: 24). Sebuah kota juga dapat dikatakan layak anak jika kota tersebut dapat mengatur, memutuskan, dan melaksanakan semua program pembangunan dengan penekanan pada hak dan tanggung jawab anak, dengan tujuan untuk mendorong tumbuh kembang anak yang sehat

Tujuan utama dari penetapan Kota Layak Anak adalah menjadikan Kota Kendari sebagai tempat yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anak-anak di Kota Kendari memandang kota ini sebagai kota yang layak bagi mereka. Fenomena anak jalanan, anak putus sekolah, pekerja di bawah umur, dan permasalahan anak lainnya merupakan beberapa tantangan yang masih ada dan belum sepenuhnya tertangani, meskipun Kota Kendari telah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak

Kebijakan Kota Layak Anak dibuat oleh pemerintah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam perencanaan kota. Anak-anak adalah mata rantai yang menentukan ke mana arah bangsa kita, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada awalnya membentuk kota layak anak pada tahun

2005 melalui program Kota Layak Anak. Anak-anak adalah batu kunci yang akan menentukan arah masa depan bangsa kita. Untuk mempersiapkan anak-anak yang akan menyanggah predikat generasi penerus bangsa, pendidikan dan pengasuhan harus dimulai sedini mungkin. Setiap anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci (fitrah), dan kedua orangtuanya yang akan mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. Al-Baihaqi & At-Thabarani). Hal ini sesuai dengan keyakinan Islam. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam Pasal 45 Bab X bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidika nak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dengan demikian, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi karena mereka diharapkan dapat meneruskan perjuangan bangsa dan memimpin pertumbuhannya. Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Konvensi Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Ada empat hak dasar yang tercantum dalam Konvensi

Hak Anak , yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi anak-anak. Agar maksud dan tujuan negara terwujud dan terlaksana dengan baik, diperlukan kerjasama dari semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan , instansi yang berwenang, masyarakat, dan pemerintah, dalam rangka memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala tindakan yang berdampak pada tumbuh kembangnya di masa depan, karena setiap anak memiliki hak asasi yang dijamin oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Sejak manusia ada atau dilahirkan, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat yang merupakan anugerah dari sang pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kehidupan manusia sebagai hamba Tuhan yang paling ideal di antara makhluk ciptaan-Nya yang lain sangat terkait dengan hak asasi manusia dan pelestariannya (Ardianto, 2010: 3)

Karena peraturan perundang-undangan adalah untuk masyarakat, maka penerapan atau penegakannya harus bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan untuk melihat keadilan diperhitungkan ketika hukum diterapkan atau ditegakkan. Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kualitas formal tetapi juga kualitas material/substansial dalam pembangunan dan penegakan hukum (Gulton, 2018:11)

Tujuan utama hukum adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban. Selain itu, sebagai cara untuk memahami kelahiran sosial, kehidupan batin, dan sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan. Tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan gagasan tentang kegunaan, juga harus dipertimbangkan ketika menjelaskan fungsi hukum. Ketika ada konflik kepentingan antara orang atau organisasi, keadilan seharusnya dapat menengahi konflik tersebut. Tujuan dari kepastian adalah untuk memberikan jaminan kepada orang atau organisasi sebelum mereka bertindak. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, prinsip penggunaan yang sah dicapai sementara itu. Masyarakat luas akan mendapatkan keuntungan dari keuntungan ini. Jika ada keseimbangan antara

keadilan, kejelasan, dan keuntungan bagi orang lain, maka ketiga tujuan hukum tersebut dapat tercapai dan berjalan secara efisien dalam kehidupan bermasyarakat.(Piri, 2013:33).

Anak-anak diberikan perlindungan luar biasa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15).Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, upaya perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Jenis perlindungan anak ini mewakili salah satu bentuk perlindungan yang berfokus pada aspek hukum, sementara terdapat juga pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak dalam konteks masyarakat suatu negara mencerminkan standar peradaban negara tersebut, oleh karena itu, perlindungan tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya negara. (G. Nusantara, 2011:3).

Anak memiliki hak-hak sebagai berikut, antara lain: Hak untuk mendapatkan pendidikan gratis atau wajib belajar, setidaknya sampai sekolah dasar; hak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat memajukan pengetahuan umum mereka:

1. Hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar
2. Hak atas identitas atau nama diri
3. Kebebasan untuk mempraktikkan agama apa pun yang di inginkan
4. Kebutuhan untuk mengetahui orang tua seseorang
5. Hak atas jaminan sosial dan perawatan kesehatan
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Anak-anak rentan mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi karena mereka adalah pribadi yang sedang tumbuh dan belum matang secara fisik, psikis, dan sosial (Yusuf Dkk, 2018:342)

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong orang tua dan orang lain untuk memanfaatkan anak demi keuntungan mereka sendiri; keadaan anak yang dipandang lemah membuat mereka mengeksploitasi anak demi alasan finansial; banyaknya fenomena sosial yang mempekerjakan atau mengeksploitasi anak akan berdampak pada anak yang akan mengalami kondisi trauma atau bahkan menjadi pelaku kriminal.

Eksplorasi ekonomi sering mengarah pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, dan ini berdampak pada isu-isu seperti pelanggaran hak dan peningkatan risiko bahaya yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan seperti menjadi

pengamen, pengemis, penjual koran, penjual tisu, dan membersihkan kaca mobil.

Sedangkan dalam pasal 13 [5], dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pengasuh lainnya. (Astri, 2014:12).

Anak-anak, sesuai dengan tingkat usianya, seharusnya dibiarkan untuk belajar, bermain, dan menikmati masa kecilnya dengan baik dan bahagia, namun beberapa kasus, khususnya di Kota Kendari, membuktikan bahwa anak-anak justru menjadi korban eksploitasi. Anak-anak tidak diperbolehkan bekerja dengan

dalih untuk membantu perekonomian keluarga, meskipun itu adalah keinginan mereka.

Tingginya jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di pasar dan jalanan di berbagai kota besar di Indonesia mengindikasikan bahwa, meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perlindungan anak, terutama yang terkait dengan eksploitasi ekonomi, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi bahkan menghapuskan masalah eksploitasi anak, terutama dalam konteks ekonomi.

Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan lembaga pemerintah harus berperan proaktif dalam mencegah atau mengurangi terjadinya perilaku eksploitasi terhadap anak, dan siapa pun yang melakukannya harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Menurut UU No. 23 Tahun 2002, yang menetapkan kerangka kerja perlindungan anak dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup.

Psikis yang dimaksud disini adalah perasaan tidak nyaman yang dialami anak, emosi yang tidak terkendali, dan, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, dipaksa bekerja, dan dipaksa mengemis (Kartono, 2002:8).

Karena memaksa anak untuk bekerja tanpa memperhatikan hak-haknya merupakan tindakan diskriminatif dan/atau sewenang-wenang, maka penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam melindungi anak. Selain itu, karena bekerja di bawah umur, mengemis, dan hidup di jalanan merupakan pilihan yang tidak diinginkan oleh anak-anak, pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dan pemerintah.

Eksplorasi anak dalam segala bentuk demi keuntungan ekonomi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Anak-anak seharusnya dapat menikmati masa kecil mereka dengan bahagia sesuai dengan usia mereka tanpa harus terbebani oleh masalah ekonomi keluarga. Kejadian-kejadian tertentu telah menunjukkan bahwa anak-anak memang menjadi korban eksploitasi ekonomi demi mencapai keuntungan finansial. Fakta dilapangan menunjukkan masih banyaknya anak dibawah umur yang dipaksa untuk bekerja dijalanan, di Kota Kendari sendiri anak dengan usia 5-17 tahun bahkan balita harus bekerja dengan alasan tuntutan ekonomi, hal tersebut diperkuat dengan data dari Dinas Sosial Kota Kendari, terbukti anak yang bekerja dibawah umur sepanjang 2021-2022 sebanyak 68 kasus anak.

Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin besar menjadikan anak sebagai alat untuk mencari uang, mulai dari anak yang disuruh menjadi pengamen, mengemis, berjualan tisu, berjualan aksesoris, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya seorang anak harus menghadapi kenyataan pahit, mereka dieksploitasi untuk bekerja di usianya yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar, bermain, dan hal-hal positif lainnya yang dapat menunjang tumbuh kembang anak.

Terbukti pada kenyataannya banyak anak yang masih dalam usia sekolah dan bermain saat ini dihabiskan di setiap sudut jalan untuk mengemis, mengamen, berjualan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga menyebabkan kondisi mereka mengalami proses pendewasaan sebelum waktunya. Mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja

di luar rumah karena desakan ekonomi, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya.

Penulis memutuskan untuk memfokuskan pembahasan pada **"Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Kendari"** karena penulis melihat urgensi permasalahan pada uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis hanya melihat pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Anak di Kota Kendari agar terfokus dan terarah pada satu tujuan, dengan memperhatikan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas

## **1.3 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk Eksploitasi Ekonomi pada anak di Kota Kendari?
2. Bagaimana Implementasi hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi menurut Perda Kota Kendari?
3. Bagaimana problem perlindungan hukum eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Kendari?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk eksploitasi ekonomi anak di Kota Kendari;
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari;
3. Untuk menganalisis problem perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Kendari.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sugiyono berpendapat bahwa manfaat dari sebuah penelitian adalah hasil yang diperoleh sebagai respons terhadap tujuan penelitian yang telah dibahas. Tujuan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengetahuan yang dapat membantu dalam pemahaman, penyelesaian, dan antisipasi terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam topik penelitian. (Sugiyono:2011). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai bahan informasi untuk pemahaman hukum lebih lanjut, khususnya dengan topik perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Sebagai upaya untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, khususnya bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Kendari, sebagai

sumbangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat.

## 1.6 Definisi Operasional

Robert F. Bales menjelaskan bahwa definisi operasional adalah usaha untuk menjelaskan suatu konsep dengan cara menunjukkan bagaimana pengukuran konsep tersebut dilakukan dan bagaimana definisi tersebut dapat diamati. Maka sehubungan dengan permasalahan yang diajukan di atas, penulis memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian operasional guna memastikan bahwa ada kesepahaman bersama dan mencegah perbedaan tafsir mengenai definisi kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Implementasi

Secara keseluruhan, konsep Implementasi, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tindakan atau pelaksanaan suatu ide. Secara khusus, istilah implementasi digunakan dalam konteks kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencapai tujuan tertentu.

### 2. Perlindungan hukum

Dengan kata lain, merupakan segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik fisik maupun psikis, dari gangguan dan potensi ancaman yang berasal dari berbagai pihak (Hanna, Ufila. 2019:18). Perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, dan tindakan perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.

### 3. Anak

Anak adalah istilah yang merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sisi lain, dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan Pasal 330 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 4. Korban

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai hasil dari suatu tindak pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### 5. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi mengacu pada penggunaan anak secara sengaja sebagai pekerja dan penyalahgunaan kemampuan fisik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan hak-hak atau kesejahteraan anak.